



**PUTUSAN**

Nomor 723/Pdt.G/2015/PA.Clg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUKPERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 09 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 723/Pdt.G/2015/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 1995 di wilayah Kecamatan Pulomerak yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung, berwakil kepada **USTAD**, saksi nikahnya masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, Maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pulomerak, sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;

Hlm. 1 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2015/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Link. Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. **ANAK I** (pr) umur 18 Tahun;
  2. **ANAK II** (lk) umur 14 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah:
  - a. Tergugat menikah lagi;
  - b. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin, dan telah lupa terhadap anak-anaknya sampai sekarang tidak kasih nafkah terhadap Ke 2 (dua) anak tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
7. Bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian adanya dan upaya perdamaian oleh masing-masing pihak keluarga sudah diupayakan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Penggugat memilih untuk bercerai;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon pada 05 April 2005 adalah sah;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat

Hlm. 2 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2015/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 723/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 13 November 2015 dan tanggal 20 November 2015 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengannya bernama **SAKSI I, SAKSI II** dan **SAKSI III**, telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Januari 1995 di Wilayah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang jadi wali dalam pernikahannya adalah kakak kandung Penggugat bernama Husnan berwakil kepada **USTAD**, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan saksinya bernama **SAKSI NIKAH II** dan **SAKSI NIKAH I**;

Hlm. 3 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2015/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat perawan dan Tergugat jelek;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulan lisannya tetap pada gugatannya serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 723/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 13 November 2015 dan tanggal 20 November 2015, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;

Hlm. 4 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2015/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun usaha tersebut tidak tercapai, maka dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin dan telah lupa terhadap anak-anaknya sampai sekarang tidak kasih nafkah terhadap Ke 2( dua) anak tersebut, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa *incasu* ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 723/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 13 November 2015 dan tanggal 20 November 2015 dan Tergugat tidak ternyata mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau

Hlm. 5 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2015/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi sebagai mana tersebut di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan kesaksian 3 orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Januari 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II berwakil kepada **USTAD**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Saksi nikahnya masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta maskwainnnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Penggugat dan Tergugat telah hidup membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 anak bernama **ANAK I** (pr), tgl. lahir 02 Februari 1985 dan **ANAK II** (lk), tgl. lahir 23 Juni 1991;
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2001, tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menikah lagi dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hlm. 6 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2015/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013;
5. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal akan tetapi dibenci Allah SWT, sehingga sedapat mungkin perceraian itu dihindari oleh setiap masing-masing pasangan dalam keluarga. Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih banyak mendatangkan *mafsadat* (akibat buruk) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : " Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Hlm. 7 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2015/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak tahun 2011, yang disebabkan Tergugat menikah lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin Penggugat dan nafkah anak-anaknya. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013. Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tersebut tidak pernah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya merukunkan telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak dan KUA Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 8 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2015/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila Petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1995 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak dan KUA Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag,M.Hum sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 9 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2015/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, S.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	271.000,00

Hlm. 10 dari 10 Put. No. 723/Pdt.G/2015/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)